URGENSI TES KESEHATAN HIV/AIDS SEBAGAI SYARAT PRA NIKAH DI INDONESIA

(Tesis)

Oleh

CHARINE ALYA PRATIWI
NPM 2322011110

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

ABSTRAK

URGENSI TES KESEHATAN HIV/AIDS SEBAGAI SYARAT PRA NIKAH DI INDONESIA

Oleh
CHARINE ALYA PRATIWI

Tes Kesehatan HIV/Aids merupakan salah satu langkah preventif yang penting dalam mempersiapkan pasangan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Di Indonesia, meskipun belum menjadi kewajiban yang disarankan secara luas, tes ini memiliki urgensi yang besar dalam mengurangi risiko kesehatan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pasangan suami istri maupun keturunan yang dihasilkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi pelaksanaan tes Kesehatan HIV/Aids bagi calon pengantin dan bagimana pelaksanaan tes Kesehatan HIV/AIDS dalam perspektif HAM.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekeunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya tes Kesehatan HIV/AIDS yang dilakukan oleh calon pengantin merupakan sebuah langkah preventif untuk menekan angka pertumbuhan penyakit HIV/AIDS. Adanya tes Kesehatan HIV/AIDS ini sebuah fasilitas dari negara untuk memenuhi hak asasi manusia terhadap warga negara nya. Tes Kesehatan HIV/AIDS sebelum menikah bukan merupakan paksaan melainkan memberikan manfaat untuk mengetahui kondisi kesehatan calon pengantin yang mana hasil dari pemeriksaan tes kesehatan ini akan di kembalikan kepada calon pengantin apabila memiliki hasil pemeriksaan yang tidak diharapkan.

Kata kunci : Tes Kesehatan, HIV/AIDS, Hak Asasi Manusia.

URGENSI TES KESEHATAN HIV/AIDS SEBAGAI SYARAT PRA NIKAH DI INDONESIA

(Tesis)

Oleh

CHARINE ALYA PRATIWI
NPM 2322011110

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

URGENSI TES KESEHATAN HIV/AIDS SEBAGAI SYARAT PRA NIKAH DI INDONESIA

Oleh

CHARINE ALYA PRATIWI
NPM 2322011110

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Magister Hukum

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis	:	**PELAKSANAAN TES KESEHATAN HIV/AIDS SEBAGAI SYARAT PRA NIKAH DI INDONESIA**
Nama Mahasiswa	:	Charine Alya Pratiwi
Nomor Pokok Mahasiswa	:	2322011110
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.	**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**
NIP 196008071992032001	NIP 197404132005011001

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Heni Siswanto, S.H, M.H.

NIP 196502041999003100 4

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

Sekretaris : **Dr. Ahamad Zazili, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**

Anggota Penguji : **Ria Wierma Putri, S.H., M.H. Ph.D.**

Anggota Penguji : **Dr. M. Fakih, S.H., M.S.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

3. Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.

NIP. 196403261989021001

Tanggal lulus ujian Tesis: **04 Juni 2025**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Charine Alya Pratiwi
Tempat dan tanggal lahir	:	Tanjung Karang, 16 Juli 1999
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa	:	2322011110

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis ini adalah asli (original) dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Seluruh data, informasi, interpretasi dan pernyataan dalam Tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya murni hasil penelitian, pemikiran, dan/atau gagasan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 04 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,

Charine Alya Pratiwi

NPM 2322011110

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Charine Alya Pratiwi dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 16 Juli 1999 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari Bapak Basrianto dan Ibu Kurnia Wati.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Perumnas Way Halim, Kota Bandar Lampung 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 23 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2014 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017. Selama di sekolah, Penulis aktif pada kegiatan ekstrakulikuler *Softball* dan Rohis. Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017 melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif menjadi Anggota UKMF Mahkamah. Pada bulan Januari 2020 Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Pengaringan, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara.

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku.”

(Umar bin Khattab)

"Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan"

(Imam Syafi'i)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan sehingga karya ini dapat terselesaikan. Karya tulis ini saya persembahkan untuk:

Ayahanda tercinta Basrianto dan Ibunda tercinta Kurnia Wati, terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna, atas doa yang selalu dipanjatkan untuk anaknya, serta memberikan arahan juga dukungan, terimakasih atas semua pengorbanan dan kesabaran.

Almamaterku tercinta

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Puji syukur penulis panjtakan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul "URGENSI TES KESEHATAN HIV/AIDS SEBAGAI SYARAT PRA NIKAH DI INDONESIA", adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang ilmu hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Rektor Universitas Lampung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada jenjang tertinggi di Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., Direktur Pascasarjana Universitas Lampung, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
3. Dr. Fakih, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
4. Dr. Heni Siswanto, S.H, M.H., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
5. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. sebagai pembimbing 1 yang telah dengan sabar terus menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan tesis ini

6. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. sebagai pembimbing II, yang telah dengan sabar terus menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan tesis ini.
7. Para dosen pembahas tesis baik pada seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian komperhensif, yaitu: Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.. (Pembahas 1) dan Ria Wierma Putri, S.H., M.H. Ph.D (Pembahas II).
8. Semua dosen pengajar dan staf program studi.
9. Adik-adik ku Adliy Lutfiah sari dan Khaira Chainia Putri yang telah memberi semangat untuk menyelesaikan tesis ini
10. Cyril Noor Mohammad H, yang telah memberi motivasi dan dukungan.
11. Sahabat ku (Annisya Tiara Alvioni, Cindy febri, Viancha Samiera, Rizky Devita), yang telah memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Bandar Lampung, 04 Juni 2025

Charine Alya Pratiwi

DAFTAR ISI

ABSTRAK II
HALAMAN PERSETUJUAN V
HALAMAN PENGESAHAN VI
HALAMAN PERNYATAAN VII
RIWAYAT HIDUP VIII
MOTTO IX
HALAMAN PERSEMBAHAN X
SANWACANA XI
DAFTAR ISI XIII

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 1
B. PERMASALAHAN DAN RUANG LINGKUP 5
1. Permasalahan 5
2. Ruang Lingkup Penelitian 5
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 5
1. Tujuan Penelitian 5
2. Kegunaan Penelitian 5
D. KERANGKA PEMIKIRAN 7
1. Kerangka Teori 7
E. KERANGKA KONSEPTUAL 11
1. Konsep Perkawinan 11
2. Konsep Tes Kesehatan 11
3. Konsep Persyaratan Administrasi 12
F. METODE PENELITIAN 14
1. Jenis Penelitian dan tipe penelitian 15
2. Pendekatan Masalah 15
3. Sumber Data, Pengumupulan Data dan Pengolahan Data 16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN 20

1. Pengertian Perkawinan.....20
2. Asas-asas Perkawinan.....22
3. Syarat-syarat Perkawinan.....24
4. Sahnya Perkawinan.....25
5. Tujuan Perkawinan.....25

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYAKIT HIV/AIDS.....26

C. TINJAUAN UMUM TENTANG TES KESEHATAN.....35

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B. ANALISIS URGENSI PELAKSANAAN HUKUM TES KESEHATAN HIV/AIDS DAN TALASEMIA BAGI CALON PENGANTIN MENURUT PERATURAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA.....54

1. Tujuan Tes Kesehatan penyakit hiv/aids bagi Calon Pengantin di Indonesia.....61
2. Mencegah Penyebaran ke Keturunan.....64
3. Mendeteksi Gangguan Kesehatan Reproduksi dan Kesuburan.....65
4. Memastikan Kesehatan Mental Pasangan.....68

C. ANALISIS HUBUNGAN ANTARA TES KESEHATAN DAN HAK ASASI MANUSIA.. 72

1. Penghormatan (Respect).....84
2. Perlindungan (Protect).....84
3. Pemenuhan (Fulfill).....85
4. Pemanfaatan (Empowerment atau Utilization).....85

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN.....87

B. SARAN.....87

V. DAFTAR PUSTAKA

URGENSI TES KESEHATAN HIV/AIDS SEBAGAI SYARAT PRA NIKAH DI INDONESIA

Oleh

CHARINE ALYA PRATIWI

NPM 2322011110

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai bentuk legalisasi hubungan antara dua individu, pernikahan juga menjadi dasar pembentukan keluarga dan kelangsungan generasi. Oleh karena itu, kesiapan fisik, mental, sosial, dan kesehatan calon pasangan menjadi aspek yang sangat menentukan keberlangsungan rumah tangga yang harmonis dan sehat.

Salah satu tujuan dari pernikahan yaitu melindungi dan menjaga keturunan yang akan lahir dari sebuah ikatan perkawinan yang memiliki tujuan untuk membentuk keturunan yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Sehat secara jasmani yang dimaksud ialah sehat dari penyakit-penyakit menular maupun penyakit keturunan. Hal ini dapat dilakukan sedari awal pada saat mempersiapkan hal yang berkaitan dengan kesehatan kedua calon pengantin. Kesuksesan atau kegagalan pernikahan pun tergantung pada cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya, ketepatan dalam memilih pasangan hidup serta melihat, mengetahui dan mengenal kepribadian pasangan yang akan dinikahinya. Ini menjadi landasan awal dalam membanguni bahtera rumah tangga agar dapat merasakan kebahagian dan keharmonisan.

Maka dari itu, mengenal calon pasangan juga menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan baik tentang riwayat kesehatannya ataupun kehidupannya dan kepribadiannya. Namun tes kesehatan jarang menjadi hal penting yang diperhatikan oleh calon pengantin untuk melangkah ke perkawinan. Hal ini juga dapat dilihat dari tidak adanya Undang-Undang yang mengatur tentang persiapan pernikahan dari segi kesehatan, baik Undang-Undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam dan juga tidak dijelaskan secara eksplisit tentang syarat kesehatan sebagai salah satu syarat pernikahan. [1]

Dalam konteks kesehatan masyarakat, pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membawa potensi risiko penularan penyakit menular tertentu,

[1] Lathifah Munawaroh, *Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah* (Studi UU Pernikahan di Kuwait), *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 10, Nomor 1, Juni 2019.

termasuk infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV). HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan jika tidak ditangani, akan berkembang menjadi Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Penyebaran HIV masih menjadi masalah serius di Indonesia. Kementerian Kesehatan melaporkan kasus HIV/AIDS di Indonesia masih terbilang tinggi. Kemenkes memprediksi ada 500 ribu lebih kasus HIV yang tercatat hingga September 2023. Berdasarkan jumlah kasus estimasi sampai September 2023, tercatat ada 515.455 orang dengan HIV(ODHIV) di RI. Dari total tersebut, sebanyak 454.723 orang atau sekitar 88 persen di antaranya sudah terdeteksi.[2]

Penularan HIV tidak hanya terbatas pada kelompok berisiko tinggi seperti pengguna narkoba suntik atau pekerja seks komersial, namun juga telah menyebar ke populasi umum, termasuk ibu rumah tangga. Angka yang semakin meningkat pada tiap tahunnya ini sudah sepatutnya menjadikan pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan untuk membebaskan masyarakat dari penyakit-penyakit di atas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan seksual dalam pernikahan yang tidak disertai dengan pemahaman dan pemeriksaan kesehatan yang memadai dapat menjadi jalur utama penyebaran virus. Kondisi ini diperparah dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah, termasuk tes HIV.

Tes ini bertujuan membentuk keluarga sehat sejahtera dengan mengetahui kemungkinan kondisi kesehatan anak yang akan dilahirkan (riwayat kesehatan kedua belah pihak), termasuk soal genetik, penyakit kronis, penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan keturunan. Dengan ini melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah berarti kita telah melaksanakan pemeliharaan keturunan. Dari sini, tes kesehatan pra nikah sudah seharusnya ada, dan tidak hanya sekedar imunisasi satu jenis saja, namun sudah selayaknya merambah ke tes pemeriksaan yang lainnya seperti pemeriksaan terkait penyakit keturunan atau penyakit menular lainnya.

[2] https://theconversation.com/data-bicara-kasus-hiv-di-indonesia-meningkat-dalam-10-tahun-terakhir-bagaimana-cara-mengendalikannya-19000

Konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal Pasal 28 H Ayat (1), berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Selanjutnya dalam Pasal 34 Ayat (3) juga turut berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Di beberapa negara, termasuk beberapa wilayah di Indonesia, tes HIV telah mulai diterapkan sebagai bagian dari pemeriksaan pranikah. Beberapa pemerintah daerah, seperti Provinsi Papua, DKI Jakarta, dan beberapa kabupaten di Jawa Barat, telah menerapkan kebijakan yang mewajibkan atau merekomendasikan tes HIV bagi calon pengantin sebagai bentuk upaya preventif. Namun, kebijakan ini belum diimplementasikan secara menyeluruh di tingkat nasional dan belum menjadi bagian dari persyaratan administratif pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Padahal, tes HIV pranikah memiliki berbagai manfaat, antara lain:

a) Sebagai deteksi dini terhadap infeksi HIV sehingga pasangan yang terinfeksi dapat segera mendapatkan pengobatan dan perawatan;
b) Sebagai langkah pencegahan penularan dari pasangan ke pasangan atau dari ibu ke anak;
c) Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kesehatan reproduksi dan hak atas informasi pasangan;
d) Dan sebagai upaya menekan laju epidemi HIV/AIDS di Indonesia secara umum.

Adanya wacana menjadikan tes HIV sebagai syarat nikah di Indonesia juga menimbulkan berbagai polemik. Di satu sisi, hal ini dinilai sebagai langkah strategis dalam pencegahan penyebaran HIV/AIDS. Di sisi lain, muncul kekhawatiran mengenai potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan non-diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Selain itu, tantangan lain seperti stigma masyarakat, keterbatasan infrastruktur layanan kesehatan, dan kurangnya edukasi menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan ini.

Melihat kompleksitas isu tersebut, diperlukan kajian ilmiah yang komprehensif mengenai urgensi, manfaat, serta tantangan pelaksanaan tes HIV sebagai syarat nikah di Indonesia. Kajian ini penting tidak hanya untuk memberikan kontribusi pada diskursus akademik di bidang kesehatan masyarakat dan hukum kesehatan, tetapi juga sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan publik yang berkeadilan, berbasis hak asasi manusia, serta berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat.

Pemeriksaan kesehatan pra-nikah (*premarital check-up*) adalah sebuah tindakan pencegahan yang wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan kesehatan pada diri sendiri, pasangan, maupun keturunan ke depannya. Tes kesehatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pasangan yang akan menikah memiliki kesehatan yang baik dan tidak memiliki penyakit yang dapat menular ke anak-anak mereka. Dengan demikian, pemeriksaan kesehatan pra-nikah dapat membantu mencegah anak-anak mengalami penyakit keturunan dan menular, sehingga dapat membangun keluarga yang sehat dan bahagia. Dengan menikah dapat membantu mencegah anak-anak mengalami penyakit keturunan dan menular, sehingga dapat membangun keluarga yang sehat dan bahagia.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini berfokus pada analisis mengenai perlunya tes HIV sebagai syarat menikah di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, hukum, serta etika. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta menjadi masukan dalam upaya pencegahan penularan HIV/AIDS di tingkat keluarga dan masyarakat secara luas. Serta untuk tercapainya tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga yang sehat. Maka dari pada itu peneliti sendiri berpendapat bahwa merasa perlu dalam sebuah karya tesis yang berjudul: Pelaksanaan Tes Kesehatan Hiv/aids Sebagai Syarat Pra Nikah di Indonesia.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

a. Bagaimanakah urgensi pemeriksaan tes Kesehatan penyakit hiv/aids bagi calon pengantin ?

b. Bagaimanakah hak asasi manusia pada calon pengantin terkait ada nya tes kesehatan hiv/aids ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dalam ruang lingkup Hukum Keperdataan pada umumnya, dan dikhususkan pada Hukum Perkawinan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Penelitian ini diajukan untuk melengkapi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Tujuan Khusus

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus penelitian tesis ini adalah sebagi berikut:

i. Untuk menganalisis urgensi pelaksanaan tes Kesehatan penyakit hiv/aids sebagai syarat pranikah di Indonesia.

ii. Untuk menganalisis Apakah tes Kesehatan penyakit hiv/aids melanggar hak asasi manusia bagi calon pengantin.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini terdapat kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

A. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan perkembangan hukum keperdataan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tes Kesehatan penyakit hiv/aids sebagai syarat pranikah di Indonesia. Penelitian ini juga digunakan sebagai bahan acuan bagi kajian penulisan jurnal artikel ilmiah ataupun topik yang berkenaan dengan hukum keperdataan dan perkembangaannya.

B. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya pemeriksaan tes Kesehatan hiv/aids dan bagi calon pengantin yang akan melakukan perkawinan. Ini akan menjadi acuan bagi penegak hukum dalam memahami aturan untuk menjaga keadilan, serta bagi pembuat kebijakan dalam merancang peraturan baru. Selain itu kegunaan praktis penelitian ini sebagai berikut:

i. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan mahasiswa, civitas akademi maupun praktisi terkait dengan pengembangan keilmuan hukum keperdataan dengan topik Pelaksanaan Tes Kesehatan hiv/aids sebagai syarat Pra Nikah di Indonesia

ii. Sebagai salah satu syarat penulis untuk meraih gelas Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang dipermudah dari pemikiran atau referensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap penting oleh peneliti. Teori-teori yang diterapkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Teori Utilitarianisme

Teori utilitarianisme pertama kali dicetuskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill yang menyatakan bahwa manusia akan berusaha untuk memperoleh kebahagiaan sebesar-besarnya dan akan sangat menghindari dalam hal penderitaan. Benthan berpendapat bahwa pada dasarnya setiap manusia berada di bawah dua penguasa yang berdaulat: ketidaksenangan (*pain)* dan kesenangan (*pleasure).* Secara kodrat manusia menghindari ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Dalam hal agar tercapai jika ia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan, oleh sebab itu kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia dalam hidup. Maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk diukur dengan apakah perbuatan itu dapat meningkatkan kebahagiaan atau tidak kepada banyak manusia.

Bentham berpendapat bahwasannya setiap peraturan yang dibuat harus menciptakan rasa keadilan bagi semua manusia, karena dengan prinsip keadilan maka peraturan dapat membuat kebahagiaan sebesarbesarnya dan mengurangi rasa ketidaksenangan bagi masyarakat. Maka dalam teori utilitarianisme diajarkan bahwa dengan tertiblah maka dapat menciptakan

kebahagiaan sebanyak- banyaknya, karena seseorang itu bernilai penuh bukan lebih. Bentham menawarkan bahwa suatu hukum dan moralitas yang ilmiah dengan cara yang sama seprti klaim sosiologi dan psikologi yang telah membuat kajian tentang manusia menjadi ilmiah.[3]

Seperti halnya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dapat dilakukan kapan saja, selama hal itu di lakukan sebelum perkawinan berlangsung. Pertimbangannya, jika ada sesuatu masalah pada hasil pemeriksaan kesehatan kedua calon mempelai, masih ada cukup waktu untuk konseling atau pengobatan terhadap penyakit yang diderita. Hasil dari pemeriksaan tersebut, baik ataupun buruk kembali kepada kedua pasangan tersebut. Tenaga pemeriksaan kesehatan hanya akan menjelaskan kemungkinan-kemungkinan medis yang akan terjadi bila pasangan tersebut menikah nantinya. Segalanya dikembalikan kepada kedua pasangan tersebut ingin tetap melanjutkan perkawinannya atau tidak[4]

B. Teori Hak Asasi Manusia

Sebagai wujud penghormatan atas HAM, UUDNRI 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan HAM dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu dari HAM tersebut ialah hak untuk melanjutkan keturunan sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat (1), yaitu: Setiap orang berhak membentuk

---

[3] Dave Robinson dan Christ Garratt, *Mengenal Etika For Beginners* (Bandung : Mizan, 1998), h. 70

[4] Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Nilai Pemeriksaan kesehatan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 184.

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Artinya, setiap orang mendapatkan hak dan perlakuan yang sama untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Suatu tindakan diskriminatif yang dapat membatasi pemenuhan hak tersebut tidak dapat dibenarkan. Di dalam ketentuan pasal 28I ayat (2) UUD, negara wajib memberikan perlindungan bagi warga negaranya yang mendapatkan perlakuan diskriminatif sebagai jaminan atas HAM.

Berdasarkan prinsip tanggung jawab (principle of responsibility), negara perlu mengambil langkah atau tindakan tertentu untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM setiap warga negaranya. Tanggung jawab negara di dalam penegakan HAM, diatur secara jelas di dalam konstitusi sebagai berikut:

a. Pasal 28 I

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tangggung jawab negara, terutama pemerintah.

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Jaminan hak untuk melanjutkan keturunan dalam hukum HAM nasional Dalam rangka menjalankan amanat UUD Negara Republik Indonesia 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM yang mana pada pasal 2 lampiran piagam HAM menyebutkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Di dalam ketentuan pasal 1 Tap MPR tersebut menyatakan bahwa lembaga- lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah ditugaskan untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.

Pasal 43

Piagam HAM memberikan jaminan terhadap perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Lebih lanjut pada pasal 44 menegaskan bahwa penegakan dan perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan prinsip hukum yang demokratis, maka dijamin, diatur, dan dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan. UU HAM tak luput mengatur kebebasan warga negara untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 10 sebagai berikut,

Setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Komitmen pemenuhan HAM ini direfleksikan ke dalam beberapa ketentuan di dalam UU HAM, sebagai berikut:

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 5 (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Pasal 8 Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian, hak untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga merupakan HAM yang telah diakui keberadaannya di dalam hukum internasional dan hukum nasional. Konsekuensi dari keberadaan hak tersebut adalah negara wajib untuk menghormati *(to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) nya bagi setiap warga negara.[5]

E. Kerangka Konseptual

1. Konsep Perkawinan

Menurut Pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Prof. Subekti, S.H.: Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.[6] Dan juga menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H.: Perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang wanita dengan seorang seorang pria yang bersifat abadi.[7]

2. Konsep Tes Kesehatan

Di Indonesia, penerapan kesehatan pra nikah sudah diatur berdasarkan Peraturan Kemenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah diharuskan melakukan pemeriksaan pra nikah dan membuktikan dengan tanda tangan diberkas. Pemberlakuan pemeriksaan pra nikah juga sudah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Dasar hukum

---

[5] Sista Noor Elvina , *Perlindungan Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Surrogate Mother*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

[6] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, PT. Intermasa),1970,Hal.23

[7] Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), Hal.36

Imunisasi TT bagi calon Pengantin 162-I/PD.03.04.EL dan Nomor 02 Tahun 1989 dan tentang Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 162-I/PD.03.04.EL tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin. Berdasarkan keluarnya Intruksi Bersama Nomor 02 Tahun 1989 tersebut, untuk calon pasangan yang akan menikah perlu mendapatkan suntikan Imunisasi Tetanus Toksoid sebelum melaksanakan pernikahan. Mereka diwajibkan menunjukkan bukti atau surat keterangan pemberian Imunisasi Tetanus Toksoid beserta dokumen persyaratan lainnya ke Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Konsep Persyaratan Administrasi

Hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksanaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. Ditegaskan dalam pasal 9 ayat (1) setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, dapat memeriksakan kesehatannya secara sukarela di fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk. Pasca pemeriksaan kesehatan, calon pengantin akan memperoleh sertifikat kesehatan yang digunakan sebagai lampiran saat pengajuan permohonan perkawinan di KUA atau Kantor Catatan Sipil, kecuali pasangan yang perlu pemeriksaan kesehatan lebih lanjut.

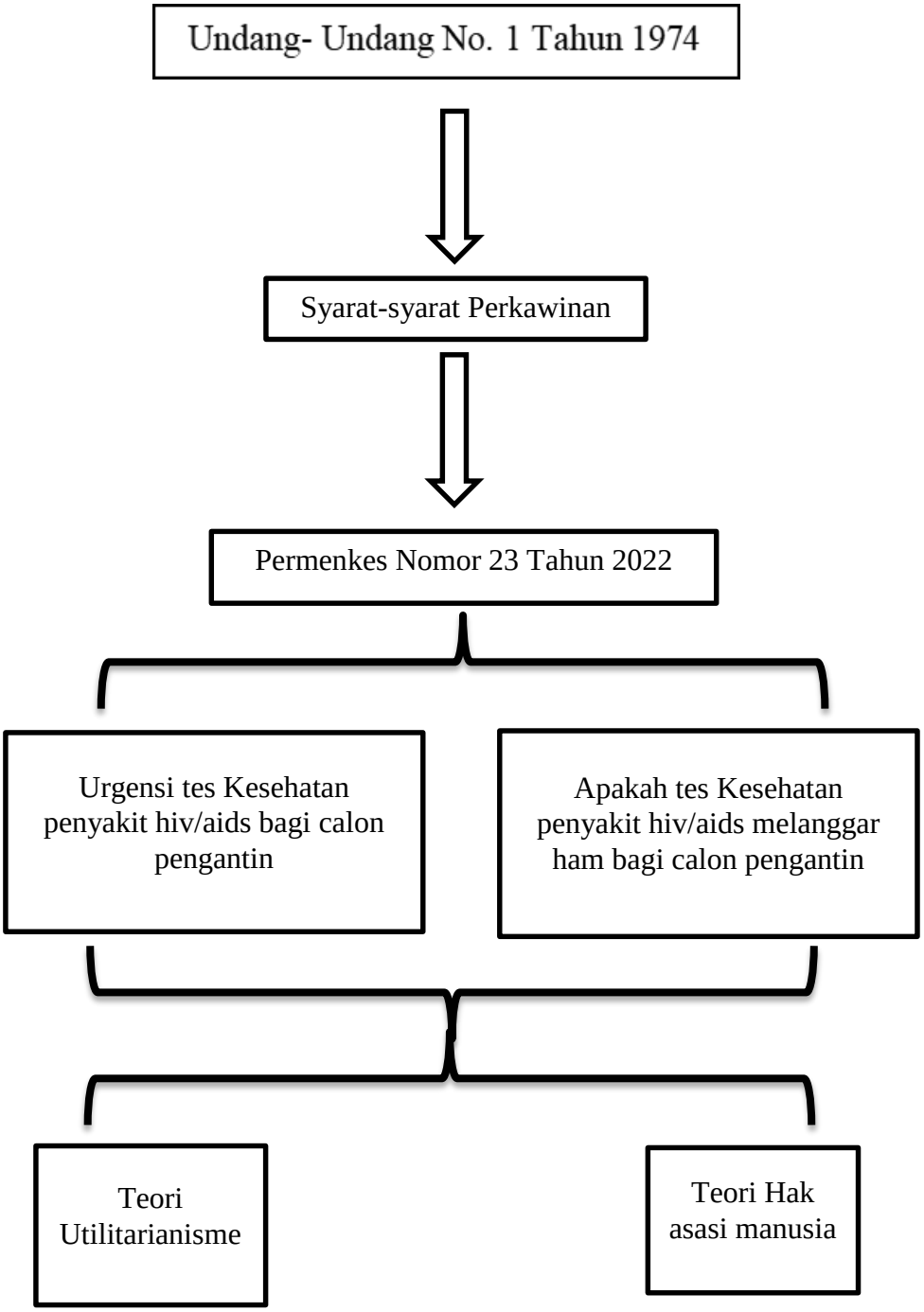

Penjelasan :

Dari Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga amandemen Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 terkait batasan usia perkawinan yang diatur dalam pasal 7 semua nya belum mengatur mengenai tes kesehatan (skrining). Seperti yang termuat dalam latar belakang dimana Kementerian Kesehatan melaporkan kasus HIV/AIDS di Indonesia masih terbilang tinggi. Kemenkes memprediksi ada 500 ribu lebih kasus HIV yang tercatat hingga September 2023.

Berdasarkan jumlah kasus estimasi sampai September 2023, tercatat ada 515.455 orang dengan *HIV(ODHIV)* di RI. Dari total tersebut, sebanyak 454.723 orang atau sekitar 88 persen di antaranya sudah terdeteksi atau mengetahui status HIV dirinya., maka muncul dua rumusan masalah yang lahir pertama bagaimana urgensi pelaksanaan tes Kesehatan Hiv/aids bagi calon pengantin? Dan pertanyaan kedua bagaimana hak asasi manusia pada calon pengantin dengan pelaksanaan tes Kesehatan hiv/aids ? kemudian permasalahan ini akan dianalisis menggunakan teori ultitarianisme , teori hak asasi manusia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menyelidiki satu atau beberapa fenomena dengan menganalisis fakta secara cermat dan mendalam, serta mencari solusi atas masalah-masalah yang muncul dari fakta tersebut.

1. Jenis Penelitian dan tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif atau dikenal juga disebut juga hukum doktrinal atau hukum kepustakaan.[8] dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku dan memanfaatkan studi kepustakaan seperti buku, jurnal, dan literatur relevan lainnya. Fokus penelitian adalah pada hukum yang dipandang sebagai serangkaian norma atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan menjadi pedoman bagi perilaku individu.

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskripsi. Menurut Abdulkadir Muhammad, Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran(deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempattertentu pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dilakukan dengan memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendektan konseptual Penelitian dilakukan dengan aturan hukum nasional untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah.. Peneliti akan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dalam menelaah terkait dengan pemeriksaan tes kesehatan sebagai syarat pra nikah bagi calon pengantin.

[8] I.Gede A.B Wiranata, 2017, *Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum,* Zam-Zam Tower, Lampung, hlm.56.

3. Sumber Data, Pengumupulan Data dan Pengolahan Data

a. Sumber Data

Data yang akan diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

i. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini yaitu: Undang- Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

ii. Bahan hukum sekunder yaitu Bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer adalah bahan hukum yang didapatkan dari literatur yang relevan dengan isu hukum yang sedang diselidiki.

iii. Bahan hukum tersier Bahan yang memberikan panduan atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa atau kamus hukum.

b. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data merujuk pada proses menghimpun informasi dan data dalam suatu penelitian. Proses ini mengikuti prosedur pengumpulan data yang telah ditentukan dalam rancangan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Studi dokumen. Studi dokumen merupakan pengumpulan data menggunakan teknik dokumen dilakukan dengan menghimpun dokumen dan arsip serta melakukan pencatatan. Pencatatan tidak hanya mencatat konten penting yang tertera dalam dokumen atau arsip, tetapi juga menggali makna yang tersemat di dalamnya.
2. Studi Pustaka. Studi pustaka merujuk pada penelitian informasi tertulis tentang hukum dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas, yang menjadi bagian penting dalam penelitian hukum normatif.

c. Metode Pengolahan Data

Setelah data studi pustaka terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data. Pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisis. Adapun tahap-tahap pengolahan data sebagai berikut:[9]

i. Pemeriksaan Data (*editing*) Pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data yang

[9] Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2018*, Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group), Hlm 9

dibutuhkan tersebut sudah cukup lengkap, jelas dan relevan dengan penelitian.

ii. Klasifikasi Data (Pengelompokan Data) Data yang telah terkumpul dan telah diperiksa kemudian dikelompokan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

iii. Sistematisasi Data (Penyusunan Data) Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.[10]

d. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk menemukan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk solusi suatu permasalahan[11]Setelah dilakukan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang akan ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Setelah melakukan tahapan-tahapan penelitian di atas, maka analisis yang dilakukan dalam menjawab beberapa pertanyaan dalam

[10] Abdulkadir muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung,2004,hlm.175

[11] Diakses dari https://www.dqlab.id/analisis-data-adalah-mengenal-pengertian-jenis-dan- prosedur-analisisdata. Pada 21 April 2024

penelitian ini secara kualititatif dengan pendekatan undang-undang, yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah norma-norma atau peraturan-peraturan hukum yang berkaitan pentingnya melakukan pemeriksaan tes kesehatan hiv/aids pra nikah bagi calon pengantin dengan melihat ketentuan hukum dan ketentuan lainnya dalam undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Tahun 2023 Kemudian diambil kesimpulan secara induktif kesimpulan deduktif (secara umum), yaitu berupa upaya menggambarkan objek penelitian untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Kemudian dipergunakan metode analisis kritis dimana akan dideskripsikan keadaan objek penelitian untuk menerangkan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Setiap manusia memiliki beberapa tujuan hidup, memiliki pasangan dan melangsungkan perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup dari manusia. Dengan terjadinya perkawinan maka akan menimbulkan ikatan lahir dan bathin diantara kedua pasangan suami istri. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perkawinan, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai definisi tentang perkawinan.

perkawinan sebagai sebuah akad atau perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk ikatan lahir dan batin sebagai suami istri. Tujuan utama dari perkawinan ini adalah untuk membentuk keluarga (baitul muslim) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[12]

Pengertian Perkawinan ini sendiri sudah diatur dalam satu peraturan khusus yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu terdapat pendapat para ahli juga tentang definisi perkawinan, diantaranya

[12] Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.,dkk, *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, Universitas Bandar Lampung, 2019.

adalah sebagai berikut : Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sahantara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. [13]

a) Menurut Ali Afandi, perkawinan adalah suatu persetujuan keluarga.[14]
b) Menurut Mr. Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.[15]
c) Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat- syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan.[16]
d) Menurut Soediman Kartohadiprodjo, perkawinan adalah hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.[17]
e) Menurut K.Wantjik Saleh, perkawinan adalah ikatan lahir bathinantara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri.[18]

Berdasarkan pendapat para ahli diatas tentang definisi perkawinan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu

---

[13] Subekti, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXI,Intermasa, Jakarta, Hlm.23

[14] Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Cet IV, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.94

[15] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1985, Hlm 31.

[16] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta1960, Hlm 7

[17] Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Cet. X, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, Hlm. 36

[18] K.Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia*, Jakarta, Hlm.14

keluarga. Untuk mendukung kepastian dari sebuah perkawinan, maka diperlukanlah dasar-dasar hukum yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, baik itu syarat-syarat dan asas-asas perkawinan.

2. Asas-asas Perkawinan

Keberlangsungan dari suatu perkawinan harus berdasarkan atas asas- asas perkawinan yang akan menjadikan perkawinan tersebut kekal abadi. Untuk itu ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dibuat berdasarkan atas asas-asas perkawinan. Asas-asas perkawinan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

a) Perkawinan Monogami, yaitu perkawinan yang hanya diperbolehkan antara seorang pria dan seorang wanita. Yang berarti bahwa dalam waktu yang sama seorang suami dilarang untuk melakukan perkawinan lagi dengan wanita lain.
b) Kebebasan Kehendak, yaitu perkawinan harus berdasarkan
c) persetujuan bebas atau dengan kata lain perasaan suka sama suka antara seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari orang lain termasuk orang tua sendiri.
d) Perkawinan menurut hukum agama, yaitu suatu perkawinan baru
e) dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Jadi, pihak pria dan pihak wanita harus menganut agama yang sama.

f) Perkawinan terdaftar, yaitu suatu perkawinan harus sah menurut
g) hukum agama dan hukum positif. Perkawinan baru dapat dikatakan sah menurut hukum positif apabila perkawinan tersebut terdaftar dalam lembaga pencatatan perkawinan.
h) Poligami sebagai pengecualian, yaitu monogami dapat
i) dikesampingkan dalam keadaan tertentu untuk mereka yang diperkenankan oleh ajaran agamanya, dengan syarat-syarat yang sangat berat.
j) Larangan dan pembatalan perkawinan, yaitu di dalam beberapa
k) hubungan dan keadaan tertentu perkawinan dilarang menurut agama atau hukum positif. Apabila perkawinan tetap dilangsungkan walaupun ada larangan atau tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dibatalkan.
l) Pembedaan anak sah dan tidak sah, yaitu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kelahiran sebelum perkawinan dilangsungkan, dan juga berhubungan dengan hak mewaris.
m) Hubungan dengan Pengadilan, yaitu pelaksanaan perkawinan dan elaksanaan perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang berhubungan dengan Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam).[19]

[19] Abdulkadir Muhhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, , 1990, Hlm.70

3. Syarat-syarat Perkawinan

Sebelum melangsungkan perkawinan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu Syarat-syarat perkawinan ini terdiri dari dua jenis syarat-syarat perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern. Yang dimaksud dengan syarat intern yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melangsungkan perkawinan yaitu antara lain sebagai berikut:

a) Persetujuan kedua belah pihak
b) Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun
c) Pria sudah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari Pengadilan atau camat atau bupati
d) Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin
e) perempuan yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu.

Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ekstern yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat ekstern tersebut meliputi :

a. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.
b. Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat:
    i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu.
    ii. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan.[20]

[20] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta,, 2001 Hlm.62

4. Sahnya Perkawinan

Perkawinan baru dapat dikatakan sah menurut pasal 2 (ayat) 1 UU Perkawinan yaitu apabila perkawinan tersebut dilangsungkan menurut kepercayaan dan hukum agamanya masing-masing dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua hal tersebut sesuai dengan ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan diadakannya ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk menghindari konflik hukum antara hukum adat, hukum agama, dan hukum antargolongan. Sedangkan tujuan dari ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun oleh pihak lainnya dan sebagai alat bukti bagi anak-anaknya di kelak kemudian, apabila timbul sengketa, baik di antara anak kandung maupun saudara tiri. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil, bertujuan sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami.[21]

5. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan kebutuhan setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting, diantaranya adalah pembentukan sebuah keluarga yang didalamnya seseorang pun dapat menemukan kedamaian pikiran. Orang yang tidak kawin bagaikan seekor burung tanpa sarang. Perkawian merupakan perlindungan bagi seseorang yang merasa seolah-olah hilang dibelantara kehidupan, orang dapat menemukan pasangan hidup yang akan berbagi dalam

---

[21] Ibid,Hlm 64

kesenangan dan penderitan. Perkawinan merupakan aktivitas sepasang laki-laki dan perempuan yang terkait pada suatu tujuan bersama yang hendak dicapai.

Dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 tersebut di atas dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Walgito, masalah pernikahan adalah hal yang tidak mudah, karena kebahagiaan adalah bersifat relatif dan subjektif. Subjektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain, relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan dan belum tentu diwaktu yang juga dapat menimbulkan kebahagiaan.[22]

B. Tinjauan umum tentang penyakit HIV/AIDS

Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD4 (jenis sel darah putih yang penting untuk melawan infeksi). [23]Seseorang yang terinfeksi HIV dapat tetap hidup sehat selama bertahun-tahun tanpa mengalami gejala yang signifikan, asalkan menjalani terapi antiretroviral (ARV) dengan disiplin.Namun, jika tidak diobati, HIV secara bertahap akan melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat pengidapnya rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit serius.

Infeksi AIDS berkembang secara bertahap, sering kali diawali tanpa gejala yang jelas dan tidak terdeteksi dalam tes HIV, sehingga banyak orang tidak

[22] Walgito B 2000 Bimbingan dan Konselin Perkawinan Yogyakarta. Hlm. .69

[23] Oktafirnanda, Y., Agustina, W., Rosa Br Sembiring, E., & Nasution, P. (2024). Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Tentang Pencegahan Hiv Aids, Sebagai Kegiatan Preventif Pada Remaja Di Sma Sinar Husni Dan Smk Marisi. Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat, 3(2), 190–194. https://doi.org/10.36636/eduabdimas.v3i2.4151

menyadarinya. Meski belum menunjukkan tanda-tanda AIDS, individu tersebut dapat menularkan HIV kepada orang lain. [24] Pada tahap lanjut infeksi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), tubuh menjadi rentan terhadap berbagai penyakit akibat tekanan yang ditimbulkan. Virus ini menyerang sel darah putih, sehingga meningkatkan risiko kematian bagi individu yang terinfeksi.[25]

AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) adalah tahap akhir dari infeksi penyakit HIV, di mana sistem kekebalan tubuh telah rusak parah sehingga tidak lagi mampu melawan infeksi atau penyakit tertentu.AIDS ditandai dengan turunnya jumlah sel CD4 hingga di bawah 200 sel/mm³ atau munculnya infeksi oportunistik serius, seperti tuberkulosis, kandidiasis, atau sarkoma Kaposi. Namun, tidak semua orang dengan HIV akan berkembang menjadi AIDS, terutama jika infeksi HIV ditangani dengan pengobatan yang tepat.Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal.

Lebih dari 20 juta jiwa telah meninggal karena AIDS. WHO (World Health Organization) dan UNAIDS (United Nations Programme on HIV/AIDS), memberikan peringatan bahaya kepada 3 negara di Asia seperti Cina, Vietnam dan indonesia yang saat ini disebut -sebut berada pada titik HI V [26]

Remaja sangat rentan tertularnya HIV/AIDS karena pergaulan bebas dan hasrat yang tak terbendung dikarenakan perubahan hormone seksual.Pada periode ini

---

[24] International Labour Organization (ILO). (2019*). Flipchart pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS*. International Labour Organization (ILO), 1–41.

[25] Herawati, L., & Kaltara, P. (2023). *Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja SMA Hangtuah Tarakan Mengenai HIV/AIDS Tahun 2024*. *Jurnal Kesehatan Tradisional*, 1(2), 267–273.

[26] F. Syadidurrahmah et al., *Perilaku dan Promosi Kesehatan*: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior, vol.
2, no. 1. 2020.

mereka selalu tertarik pada kerentanan terhadap pelaku beresiko, seperti melakukn hubungan seks, penggunaan napsa suntik, bereksperiman dengan orientasi seksualnya [27]

Jumlah kumulatif ODHIV yang ditemukan (kasus HIV) yang dilaporkan sampai Maret 2022 sebanyak 329.581 orang, sedangkan jumlah kumulatif kasus AIDS yang dilaporkan sampai Maret 2022 sebanyak 137.397 .[28]

a) Penyebab HIV dan AIDS

Kurangnya pemahaman tentang HIV menjadi salah satu faktor utama dalam penyebab HIV. Misinformasi mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatan sering kali membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi.Misalnya, sebagian orang mungkin tidak menyadari pentingnya penggunaan kondom saat berhubungan seksual atau bahaya berbagi jarum suntik tanpa sterilisasi.Selain itu, stigma sosial yang masih melekat sering kali menghalangi diskusi terbuka tentang HIV, sehingga banyak orang enggan mencari informasi atau pengobatan dini.HIV-1 adalah jenis virus yang paling umum dan bertanggung jawab atas mayoritas infeksi HIV di seluruh dunia. HIV menyebar melalui cairan tubuh tertentu, seperti:

i. Darah
ii. Air mani
iii. Cairan vagina
iv. ASI

Penularan umumnya terjadi melalui:

i. Hubungan seksual tanpa kondom dengan orang yang terinfeksi HIV.
ii. Penggunaan jarum suntik secara bergantian.

[27] ibid
[28] https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_TW_1_2022.pdf diakses pada tanggal 4 mei 2025 pukul 20.52 wib

iii. Transfusi darah yang terkontaminasi (sangat jarang sekarang karena proses skrining ketat).
iv. Penularan dari ibu ke bayi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui (dapat dicegah dengan pengobatan yang tepat).

Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman, dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba.

Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan beberapa minggu sejak tertular. Nah, berikut cara penularan HIV yang paling umum:

i. Terjadi ketika jarum bekas atau luka terbuka bersentuhan dengan darah yang terinfeksi.

ii. Penularan terjadi ketika ada kontak langsung antara cairan tubuh yang terinfeksi, seperti cairan semen, cairan vagina, atau darah, dengan mukosa atau jaringan terbuka.

iii. Penggunaan jarum suntik tidak steril, misalnya pada pengguna narkoba, meningkatkan risiko penularan HIV secara signifikan.

Penularan dapat terjadi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui jika ibu tidak mendapatkan pengobatan ARV.

iv. Meski jarang karena adanya *screening* ketat, risiko penularan melalui transfusi darah yang terkontaminasi tetap ada.[29]

Riset mengenai hiv dan aids

[29] https://www.alodokter.com/hiv-aids dikases pada tanggal 5 mei 2025 pukul 04.50 wib

v. Menurut studi yang tercatat di *StatPearls* berjudul *HIV and AIDS* (2024), terapi antiretroviral (ART) merupakan pendekatan utama dalam pengelolaan HIV dengan tujuan utama untuk mencapai penekanan virologis yang berkelanjutan.

vi. Penekanan virologis ini merujuk pada pengurangan jumlah virus HIV dalam darah hingga tidak terdeteksi yang memungkinkan pasien untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan mengurangi risiko penularan virus.

vii. Itulah mengapa WHO menekankan pemberian pengobatan antiretroviral pada setidaknya 95% pasien HIV. Tak hanya itu, klasifikasi obat yang digunakan juga penting untuk dalam rangkaian pengobatan HIV agar lebih efektif dalam mendukung kualitas hidup pasien dan mengurangi penularan virus lebih lanjut.

b) Faktor Risiko HIV dan AIDS

Kelompok orang yang lebih berisiko terinfeksi, antara lain:

i. Mereka yang sering membuat tato atau melakukan tindik.

ii. Orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain.

iii. Pengguna narkotika suntik.

iv. Orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik.

v. Orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Oleh karena itu, ketahui 7 Manfaat Menggunakan Kondom untuk Kesehatan.

c) Gejala HIV dan AIDS

Gejala HIV dan AIDS tergantung pada tahap mana orang tersebut terinfeksi.

Tahap Pertama:

i. Tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun.

ii. Pengidap akan mengalami nyeri mirip, seperti flu, beberapa minggu setelah terinfeksi, selama satu hingga dua bulan.[30]

iii. Timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi.

Tahap Kedua:

i. Umumnya, tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun.

ii. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh.

iii. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain.

iv. Berlangsung hingga 10 tahun atau lebih.

Tahap Ketiga:

i. Daya tahan pengidap rentan, sehingga mudah sakit, dan akan berlanjut menjadi AIDS.

ii. Demam terus-menerus lebih dari sepuluh hari.

iii. Merasa lelah setiap saat.

iv. Sulit bernapas.

v. Diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama.

vi. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina.

vii. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang.

viii. Hilang nafsu makan, sehingga berat badan turun drastis.

---

[30] Rachmadani, P. P. (2020). *Pencegahan Penularan HIV / AIDS Pada Ibu hamil Ke Bayi Dengan PMTCT (Prevention Mother To Child Transmission)*. Institut Ilmu Kesehatan STRADA Indonesia, 1(1), 1–8.

d) Diagnosis hiv dan aids

Tes hiv harus dilakukan untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak. Pemeriksaan yang dilakukan sebagai langkah diagnosis adalah dengan mengambil sampel darah atau urine pengidap untuk diteliti di laboratorium. Jenis pemeriksaan untuk mendeteksi HIV, antara lain:

1. Tes antibodi

   Tes ini bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV.Tes antibodi biasanya membutuhkan waktu 3–12 minggu setelah infeksi untuk mencapai kadar yang cukup tinggi sehingga dapat terdeteksi.Meski akurat, tes ini tidak bisa mendeteksi infeksi HIV secara langsung setelah terpapar.

2. Tes antigen

   Pemeriksaan ini bertujuan mendeteksi protein spesifik yang merupakan bagian dari virus HIV, yaitu p24.Tes antigen dapat dilakukan 2–6 minggu setelah seseorang dicurigai terinfeksi HIV.Jika hasil skrining menunjukkan infeksi HIV (HIV positif), pengidap akan menjalani tes lanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan hasil skrining, mengetahui tahap infeksi, serta menentukan metode pengobatan yang tepat.

3. Hitung sel CD4

   CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang HIV hancurkan. Jumlah CD4 normal berada dalam rentang 500–1400 sel per milimeter kubik darah. AIDS terjadi jika hasil hitung sel CD4 di bawah 200 sel per milimeter kubik darah.

4. Pemeriksaan viral load (HIV RNA)

   Bertujuan untuk menghitung RNA, bagian dari virus HIV yang berfungsi menggandakan diri.Jumlah RNA yang lebih dari 100.000 kopi per mililiter darah, menandakan infeksi HIV baru saja terjadi atau tidak tertangani. Sedangkan jumlah RNA yang berada di bawah 10.000 kopi per mililiter darah, menunjukan perkembangan virus yang tidak terlalu cepat, tetapi kerusakan pada sistem kekebalan tubuh tetap terjadi.

5. Tes Resitensi (kekebalan)

   Pemeriksaan ini bisa kamu lakukan untuk menentukan obat anti HIV jenis apa yang tepat bagi pengidap. Ini karena beberapa pengidap memiliki resistensi terhadap obat tertentu.[31]

e) Pengobatan HIV dan AIDS

Meskipun sampai saat ini belum ada pengobatan HIV yang bisa menyembuhkan total, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral (ARV). ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian, antara lain *Etravirine, Efavirenz, Lamivudin, Zidovudin,* dan juga *Nevirapine.*

Selama mengonsumsi obat antiretroviral, dokter akan memonitor jumlah virus dan sel CD4 untuk menilai respons pengidap terhadap pengobatan. Hitung sel CD4 bisa kamu lakukan tiap 3–6 bulan.

[31] Natasya,dkk, HIV/AIDS : Update Terkini di Indonesia Protein: *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan* Volume. 3, No. 1, 2025

Sedangkan pemeriksaan HIV RNA, dilakukan sejak awal pengobatan, lalu bisa kamu lanjutkan tiap 3–4 bulan selama masa pengobatan. Agar perkembangan virus dapat terkendali, pengidap harus segera mengonsumsi ARV begitu didiagnosis mengidap HIV. Risiko pengidap HIV untuk terserang AIDS akan semakin besar jika pengobatan kamu tunda, karena virus akan semakin merusak sistem kekebalan tubuh. Selain itu, penting bagi pengidap untuk mengonsumsi ARV sesuai petunjuk dokter. Konsumsi obat yang terlewat hanya akan membuat virus HIV berkembang lebih cepat dan memperburuk kondisi pengidap.

Segera minum obat jika jadwal konsumsi obat pengidap dan tetap ikuti jadwal berikutnya. Namun jika dosis yang terlewat cukup banyak, segera bicarakan dengan dokter. Kondisi pengidap juga memengaruhi resep atau dosis yang sesuai. Dokter juga dapat menggantinya sesuai dengan kondisi pengidap. Selain itu, pengidap juga boleh untuk mengonsumsi lebih dari 1 obat ARV dalam sehari.

f) Pencegahan HIV dan AIDS

Ada berbagai upaya yang bisa kamu lakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS, antara lain:

a. Gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim.
b. Hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan.
c. Bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV.
d. Kamu bisa bicarakan dengan dokter jika mendapatkan hasil tes positif HIV saat hamil, mengenai penanganan selanjutnya, dan perencanaan persalinan, untuk mencegah penularan dari ibu ke janin.

e. Bersunat untuk mengurangi risiko infeksi HIV.

f. Jika menduga baru terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter. Tujuannya agar mendapatkan obat *post-exposure prophylaxis* (PEP) yang bisa kamu konsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral.[32]

C. Tinjauan Umum Tentang Tes Kesehatan

1. Definisi Tes Kesehatan Pranikah

Tes kesehatan pra nikah adalah serangkaian pemeriksaan medis yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan, bertujuan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan mereka, mendeteksi potensi penyakit menular atau genetik, dan memberikan panduan kesehatan demi memastikan kehidupan pernikahan yang sehat serta keturunan yang berkualitas di masa depan.[33] Tes ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemeriksaan fisik umum, skrining darah, hingga evaluasi potensi gangguan reproduksi dan genetik. Pemeriksaan ini penting untuk memberikan pemahaman kepada pasangan tentang status kesehatan masing-masing, sehingga mereka dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah atau mengelola penyakit tertentu yang berpotensi memengaruhi pernikahan dan keluarga mereka. Selain itu, tes kesehatan pra nikah juga menjadi upaya preventif untuk melindungi pasangan dari risiko penularan penyakit dan memastikan bahwa mereka

[32] Binov Handitya, R. S. (2019). *Penanggulangan Dan Pencegahan Hiv Dan Aids Secara Terintegrasi, Tepat, Kolaboratif Dan Berkesinambungan* (Tetep Kober) Di Kabupaten Semarang. 1(3), 51–60.

[33] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses dari: [ayosehat.kemkes.go.id](https://ayosehat.kemkes.go.id/7-jenis-tes-dalam-cek-pra-nikah-yang-akan-dijalani-calon-pengantin), di akses pada tanggal 21 Maret 2025 pukul 22.30

siap secara medis dan psikologis untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama.

Pemeriksaan ini biasanya meliputi beberapa jenis tes, seperti pemeriksaan darah lengkap untuk mengetahui kemungkinan anemia, diabetes, atau infeksi; skrining penyakit menular seperti HIV/AIDS, hepatitis B, dan sifilis; serta deteksi penyakit genetik seperti talasemia atau anemia sel sabit.[34] Selain itu, pasangan juga disarankan untuk menjalani pemeriksaan TORCH, yang meliputi tes untuk mendeteksi infeksi Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes simplex yang dapat memengaruhi kehamilan dan janin. Tes ini dilengkapi dengan pemeriksaan golongan darah dan faktor rhesus untuk memastikan tidak adanya inkompatibilitas rhesus, yang dapat menimbulkan komplikasi serius pada kehamilan.[35]

Lebih lanjut, evaluasi kesuburan melalui analisis hormon atau pemeriksaan sistem reproduksi juga sering dilakukan untuk mengetahui adanya potensi masalah kesuburan. Pemeriksaan kesehatan pra nikah juga melibatkan tes kesehatan umum, seperti pengukuran tekanan darah, fungsi hati, dan fungsi ginjal, yang bertujuan untuk mendeteksi adanya penyakit kronis yang dapat berdampak pada kesehatan jangka panjang pasangan.

Manfaat dari tes kesehatan pra nikah sangat beragam. Dari perspektif medis, tes ini memungkinkan deteksi dini terhadap penyakit yang mungkin

---

[34] Tirta Medical Center. Diakses dari: [tirta.co.id](https://tirta.co.id/artikel/tes-kesehatan-sebelum-menikah), di akses pada tanggal 21 Maret 2025 pukul 22.10

[35] Halodoc. Diakses dari: [halodoc.com](https://www.halodoc.com/artikel/ini-4-pemeriksaan-yang-dilakukan-pria-saat-cek-pra-nikah), di akses pada tanggal 21 Maret 2025 pukul 22.20

tidak disadari oleh calon pengantin, sehingga pengobatan atau pencegahan dapat dilakukan sebelum kondisi tersebut memengaruhi pasangan atau keturunan mereka. Misalnya, jika salah satu pasangan terdeteksi memiliki hepatitis B, pasangan lainnya dapat divaksinasi untuk mencegah penularan.[36] Tes ini juga memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mendapatkan konseling genetik jika ditemukan adanya risiko kelainan genetik pada anak yang mungkin mereka miliki. Dari sisi psikologis, tes kesehatan pra nikah memberikan rasa tenang kepada pasangan karena mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi kesehatan masing-masing dan mampu mempersiapkan diri dengan lebih matang untuk menjalani kehidupan pernikahan. Selain itu, dari sudut pandang sosial, tes ini membantu menurunkan prevalensi penyakit menular dan genetik di masyarakat, yang pada akhirnya menciptakan generasi yang lebih sehat.

Namun, meskipun manfaatnya sangat besar, pelaksanaan tes kesehatan pra nikah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan ini. Banyak pasangan calon pengantin yang merasa tidak perlu menjalani tes kesehatan pra nikah atau khawatir hasil tes akan memengaruhi rencana pernikahan mereka. Di beberapa daerah, akses terhadap layanan pemeriksaan kesehatan pra nikah masih terbatas, terutama di wilayah terpencil dengan fasilitas kesehatan yang minim. Selain itu, biaya

[36] Siloam Hospitals, Diakses dari: siloamhospitals.com], https://www.siloamhospitals.com/en/informasi-siloam/artikel/medical-check-up-pranikah), di akses pada tanggal 21 Maret 2025 pukul 22.30

pemeriksaan yang cukup tinggi sering kali menjadi kendala bagi pasangan dari kalangan ekonomi rendah. Tidak kalah penting, isu privasi dan hak individu juga menjadi perhatian, karena ada anggapan bahwa kewajiban menjalani tes kesehatan pra nikah dapat dianggap sebagai pelanggaran kebebasan pribadi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah dan lembaga kesehatan. Pemerintah dapat memainkan peran penting dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi kesehatan tentang pentingnya tes kesehatan pra nikah. Informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai manfaat dan proses pemeriksaan dapat disampaikan melalui media massa, media sosial, dan kegiatan komunitas. Penyediaan layanan pemeriksaan dengan biaya terjangkau atau bahkan gratis bagi pasangan kurang mampu juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.[37] Selain itu, fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan kualitasnya, terutama di daerah-daerah terpencil, untuk memastikan bahwa semua pasangan memiliki akses yang sama terhadap layanan ini. Pelatihan bagi tenaga medis dalam memberikan konseling kesehatan pra nikah juga penting untuk membantu pasangan memahami hasil pemeriksaan mereka dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan.

[37] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses dari: [ayosehat.kemkes.go.id](https://ayosehat.kemkes.go.id/pentingnya-pemeriksaan-kesehatan-pra-nikah), diakses pada tanggal 22 Maret 2025 pukul 14.50 wib

Di beberapa negara, tes kesehatan pra nikah telah menjadi bagian dari kebijakan kesehatan masyarakat dan menunjukkan hasil yang positif. Misalnya, di Arab Saudi, tes ini diwajibkan untuk mendeteksi penyakit genetik seperti talasemia dan anemia sel sabit, yang prevalensinya tinggi di negara tersebut. Kebijakan ini berhasil menurunkan angka kelahiran anak dengan kelainan genetik secara signifikan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan pra nikah. Di Indonesia, meskipun tes kesehatan pra nikah belum diwajibkan secara nasional, beberapa daerah telah mulai mengadopsi program ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Contohnya, pemerintah daerah sering bekerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk menyediakan layanan tes kesehatan pra nikah dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, tes kesehatan pra nikah adalah langkah yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa pasangan memasuki kehidupan pernikahan dengan kondisi kesehatan yang optimal. Pemeriksaan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi individu dan pasangan, tetapi juga berkontribusi besar terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengetahui kondisi kesehatan masing-masing sebelum menikah, pasangan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul, mengurangi risiko penyakit menular dan genetik, serta membangun keluarga yang sehat dan harmonis. Oleh karena itu, tes kesehatan pra nikah seharusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan pernikahan di kalangan masyarakat modern.

2. Tujuan Tes Kesehatan Pra Nikah

Tes kesehatan pra nikah memiliki berbagai tujuan yang sangat penting untuk kesehatan individu, pasangan, dan keluarga di masa depan. Tes ini tidak hanya sekadar prosedur medis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya preventif untuk memastikan bahwa pasangan yang akan menikah memiliki dasar kesehatan yang baik sebelum memulai kehidupan rumah tangga dan membentuk keluarga. Beberapa tujuan utama dari tes kesehatan pra nikah adalah sebagai berikut:

D. Deteksi Dini Penyakit Menular

Salah satu tujuan utama dari tes kesehatan pra nikah adalah untuk mendeteksi adanya penyakit menular yang bisa ditularkan antara pasangan atau dari pasangan kepada anak-anak yang akan dilahirkan. Penyakit seperti HIV, Hepatitis B, sifilis, dan penyakit menular seksual lainnya dapat ditemukan melalui tes darah atau pemeriksaan lainnya. Dengan mendeteksi penyakit ini lebih awal, pasangan dapat memulai pengobatan atau tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah penularan di masa depan.[38]

E. Mendeteksi Penyakit Genetik dan Kelainan Reproduksi

Tes kesehatan pra nikah juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi penyakit genetik yang bisa diturunkan kepada keturunan. Pemeriksaan genetik untuk penyakit seperti talasemia, anemia sel sabit, dan kelainan kromosom lainnya dapat dilakukan untuk memberi informasi kepada

[38] Tirta Medical Center. Diakses dari: https://tirta.co.id/artikel/tes-kesehatan-sebelum-menikah, diakses pada tanggal 22 Maret 2025 pukul 16.50 wib

pasangan mengenai kemungkinan risiko kesehatan pada anak mereka. Di samping itu, evaluasi kesuburan dan pemeriksaan organ reproduksi juga bertujuan untuk mengetahui apakah salah satu pasangan mungkin memiliki masalah kesuburan yang perlu ditangani sebelum memulai keluarga. [39]

F. Pencegahan Komplikasi Kehamilan dan Persalinan

Tes kesehatan pra nikah juga dilakukan untuk menghindari komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan atau persalinan. Misalnya, pemeriksaan golongan darah dan faktor rhesus dapat mengidentifikasi inkompatibilitas rhesus antara pasangan, yang bisa menyebabkan penyakit hemolitik pada bayi jika tidak ditangani dengan baik. Dengan mengetahui informasi ini lebih awal, pasangan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk menjaga kehamilan yang sehat dan aman.[40]

G. Menjaga Kesehatan Umum

Tes kesehatan pra nikah juga bertujuan untuk memeriksa kesehatan fisik secara keseluruhan, seperti mengidentifikasi gangguan kesehatan yang mungkin tidak terdeteksi sebelumnya, seperti hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung. Mengidentifikasi masalah kesehatan ini lebih awal dapat memberikan pasangan kesempatan untuk mengelola kondisi

---

[39] Halodoc. Diakses dari: https://www.halodoc.com/artikel/ini-4-pemeriksaan-yang-dilakukan pria-saat-cek-pranikah, diakses pada tanggal 22 Maret 2025 pukul 17.00 wib

[40] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses dari: https://ayosehat.kemkes.go.id/7-jenis-tes-dalam-cek-pra-nikah-yang-akan-dijalani-calon-pengantin), pada tanggal 23 Maret 2025 pukul 16.50 wib

tersebut dan meningkatkan kualitas hidup mereka sebelum memulai kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri.[41]

H. Meningkatkan Kesiapan Mental dan Emosional

Selain tujuan medis, tes kesehatan pra nikah juga memberikan manfaat psikologis bagi pasangan. Dengan mengetahui kondisi kesehatan masing-masing, pasangan dapat merasa lebih siap dan tenang dalam menjalani kehidupan pernikahan. Informasi tentang kondisi kesehatan membantu pasangan untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana mengenai perencanaan keluarga, gaya hidup, dan pilihan medis di masa depan. Kesiapan mental ini sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis dalam rumah tangga.[42]

3. Regulasi dan Kebijakan Tes Kesehatan Pra Nikah di Indonesia

Tes kesehatan pra nikah adalah langkah preventif yang penting dalam mempersiapkan pasangan untuk pernikahan yang sehat. Meskipun belum ada kebijakan atau regulasi yang mengharuskan setiap pasangan calon pengantin untuk menjalani tes kesehatan pra nikah secara wajib di seluruh Indonesia, beberapa program dan kebijakan telah dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah yang mendorong atau bahkan mewajibkan tes kesehatan sebelum menikah. Tes kesehatan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit, mendeteksi gangguan kesehatan

[41] Siloam Hospitals. Diakses dari: https://www.siloamhospitals.com/en/informasi-siloam/artikel/medical-check-up-pranikah, pada tanggal 23 Maret 2025 pukul 17.00 wib

[42] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses dari: https://ayosehat.kemkes.go.id/pentingnya-pemeriksaan-kesehatan-pra-nikah, di akses pada tanggal 23 Maret 2025 pukul 17.20 wib

genetik atau reproduksi, serta memastikan bahwa pasangan siap secara fisik dan mental untuk membentuk keluarga. Berikut adalah beberapa regulasi dan kebijakan terkait tes kesehatan pra nikah di Indonesia.

a) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan reproduksi, termasuk tes kesehatan pra nikah, meskipun belum ada regulasi yang mewajibkan tes ini secara nasional. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Remaja, disebutkan bahwa penting bagi individu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari persiapan pernikahan. Meskipun peraturan ini lebih difokuskan pada kesehatan remaja dan pendidikan tentang kesehatan reproduksi, salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian terkait masalah kesehatan yang dapat memengaruhi kehamilan, persalinan, atau kesehatan reproduksi secara umum. Pemeriksaan kesehatan seperti tes darah, pemeriksaan untuk penyakit menular seksual (PMS), dan pemantauan untuk gangguan genetik dianggap sangat penting dalam persiapan pra nikah. Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai kondisi kesehatan masing-masing, yang nantinya

akan memengaruhi kualitas pernikahan dan keturunan yang mereka rencanakan.[43]

b) Regulasi Daerah: Peraturan Daerah di Beberapa Provinsi

Beberapa provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Timur dan DKI Jakarta, telah memperkenalkan kebijakan yang mendorong atau bahkan mewajibkan calon pengantin untuk menjalani tes kesehatan pra nikah sebagai bagian dari program layanan kesehatan di tingkat daerah. Sebagai contoh, DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan di bawah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menawarkan pemeriksaan kesehatan pra nikah. Tes ini mencakup pemeriksaan untuk penyakit menular seksual (seperti HIV, Hepatitis B, sifilis), serta tes golongan darah, tes genetik, dan tes kesuburan. Program ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada calon pengantin mengenai potensi risiko yang bisa dihadapi selama pernikahan dan kehamilan, serta mencegah penularan penyakit menular atau komplikasi kesehatan lainnya yang mungkin terjadi di masa depan.

Selain itu, beberapa daerah lain seperti Jawa Timur juga menyediakan layanan tes kesehatan pra nikah dengan tujuan untuk mengurangi tingkat penyakit menular seksual dan masalah kesehatan lainnya yang bisa timbul setelah pernikahan. Pemeriksaan ini tidak hanya melibatkan pemeriksaan fisik, tetapi juga memberikan kesempatan bagi calon pengantin untuk

[43] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Remaja. Diakses dari: kemkes.go.id https://www.kemkes.go.id), di akses pada tanggal 23 Maret 2025 pukul 17.30 wib

mendapatkan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan sebelum menikah dan bagaimana cara merencanakan keluarga yang sehat.[44]

4. Kebijakan Nasional dalam Program Kesehatan Reproduksi

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan juga telah meluncurkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Salah satu kebijakan nasional yang mendukung tes kesehatan pra nikah adalah dalam program kesehatan ibu dan anak (KIA). Program KIA memiliki tujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dan memastikan ibu hamil dalam kondisi sehat selama kehamilan serta persalinan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mendorong calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah yang dapat mendeteksi kondisi medis yang dapat mempengaruhi kehamilan, seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit lainnya yang dapat mempengaruhi kehamilan atau persalinan.[45]

Selain itu, program ini memberikan edukasi kepada pasangan muda mengenai pentingnya mempersiapkan kesehatan fisik, mental, dan emosional sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Program kesehatan reproduksi ini tidak hanya melibatkan pemeriksaan fisik, tetapi juga memberikan informasi terkait perencanaan keluarga yang sehat, termasuk masalah kesuburan dan perawatan kesehatan sebelum pernikahan.

---

[44] Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Program Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah. Diakses dari: dinkes.jakarta.go.id](https://www.dinkes.jakarta.go.id), di akses pada tanggal 23 Maret 2025 pukul 18.00 wib

[45] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Panduan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Diakses dari: kemkes.go.id](https://www.kemkes.go.id), di akses pada tanggal 23 Maret 2025 pukul 19.00 wib

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur tes kesehatan pra nikah, undang-undang ini mencakup ketentuan mengenai kesiapan fisik dan mental bagi pasangan yang akan menikah. Ketentuan ini mendasari pentingnya kesiapan kesehatan baik fisik maupun mental dalam menjalani kehidupan pernikahan. Persiapan fisik mencakup tidak hanya kesehatan jasmani, tetapi juga pemeriksaan untuk penyakit menular seksual atau gangguan kesehatan lainnya yang bisa memengaruhi kelangsungan pernikahan dan keluarga. Dengan dasar hukum ini, berbagai program yang mendorong pemeriksaan kesehatan pra nikah semakin berkembang di tingkat daerah.[46]

Selain itu, melalui undang-undang ini, pernikahan diharapkan dilakukan dengan penuh kesiapan, termasuk kesiapan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan pra nikah dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kesiapan yang diharapkan oleh undang-undang ini.

b) Program Pemeriksaan Kesehatan untuk Meningkatkan Kualitas Keluarga

Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ada, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan daerah, terus berupaya untuk meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperkenalkan pemeriksaan

[46] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diakses dari: djpp.kemenkumham.go.id https://www.djpp.kemenkumham.go.id, di akses pada tanggal 23 Maret 2025 pukul 19.05 wib

kesehatan pra nikah sebagai bagian dari program kesehatan masyarakat. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mencegah penyakit yang dapat ditularkan, memastikan bahwa calon pengantin tidak memiliki penyakit yang dapat menular atau berdampak buruk pada keturunan, dan memberikan edukasi kepada calon pengantin tentang pentingnya merencanakan keluarga yang sehat.[47]

Program ini mengedepankan pentingnya edukasi kesehatan sebelum menikah, yang tidak hanya mencakup pemeriksaan fisik, tetapi juga termasuk skrining terhadap masalah kesehatan mental dan emosional, yang merupakan bagian dari kesiapan dalam berumah tangga. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang tepat kepada pasangan sehingga mereka dapat mempersiapkan pernikahan mereka dengan lebih baik.

c) Jenis Tes Kesehatan yang Dilakukan dalam Tes Kesehatan Pra Nikah

Tes kesehatan pra nikah adalah rangkaian pemeriksaan medis yang dilakukan untuk memastikan calon pengantin berada dalam kondisi kesehatan yang optimal sebelum melaksanakan pernikahan. Tes ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah kesehatan yang dapat memengaruhi kehidupan pernikahan, kehamilan, serta kesehatan keturunan. Berikut ini adalah beberapa jenis tes kesehatan yang umumnya dilakukan dalam tes kesehatan pra nikah.

[47] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).* Diakses dari: kemkes.go.id](https://www.kemkes.go.id.), di akses pada tanggal 23 Maret 2025 pukul 20.00 wib

a) Pemeriksaan Fisik Umum

Pemeriksaan fisik umum adalah salah satu tes dasar yang dilakukan untuk mengetahui keadaan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pemeriksaan ini mencakup pengukuran tekanan darah, detak jantung, serta pemeriksaan fisik seperti tinggi badan, berat badan, dan pemeriksaan organ tubuh untuk memastikan tidak ada gangguan kesehatan yang signifikan. Tes ini penting untuk mendeteksi penyakit yang mungkin tidak menunjukkan gejala, seperti hipertensi atau masalah jantung.[48]

b)Tes Darah

Tes darah adalah salah satu tes yang paling umum dilakukan dalam tes kesehatan pra nikah. Tes darah ini mencakup beberapa pemeriksaan, antara lain:[49]

i. Tes Golongan Darah

Untuk mengetahui golongan darah calon pengantin, serta apakah ada potensi ketidakcocokan golongan darah yang dapat memengaruhi kehamilan (misalnya, masalah Rhesus).

ii. Tes Hemoglobin dan Hematokrit

[48] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Panduan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).* Diakses dari: kemkes.go.id https://www.kemkes.go.id, di akses pada tanggal 23 Maret 2025 pukul 21.00 wib

[49] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Remaja. Diakses dari: kemkes.go.id](https://www.kemkes.go.id), di akses pada tanggal 24 Maret 2025 pukul 20.00 wib

Untuk mendeteksi apakah calon pengantin memiliki anemia atau gangguan darah lainnya.

iii. Tes Infeksi Menular Seksual (IMS)

Seperti HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, sifilis, dan gonore. Tes ini penting untuk mencegah penularan penyakit menular seksual yang dapat mempengaruhi kesehatan calon pengantin dan keturunannya. Tes darah juga dapat meliputi pemeriksaan untuk kondisi kesehatan lainnya yang berisiko, seperti diabetes atau gangguan fungsi hati.

c) Pemeriksaan untuk Penyakit Menular Seksual (PMS)

Penyakit menular seksual (PMS) dapat menular melalui hubungan seksual dan dapat berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kehamilan, dan kelahiran anak. Oleh karena itu, pemeriksaan untuk penyakit menular seksual menjadi bagian penting dari tes kesehatan pra nikah. Beberapa PMS yang umumnya diperiksa adalah:[50]

i. HIV/AIDS

Tes ini dilakukan untuk mendeteksi adanya infeksi HIV, yang dapat mengarah pada AIDS jika tidak diobati.

[50] World Health Organization (WHO). *Global Health Sector Strategy on Sexually Transmitted Infections 2016-2021*. Diakses dari: who.int](https://www.who.int), di akses pada tanggal 24 Maret 2025 pukul 20.20 wib

ii. Hepatitis B dan C

Virus Hepatitis B dan C dapat menginfeksi hati dan menular melalui darah atau hubungan seksual.

iii. Sifilis dan Gonore

Kedua penyakit ini dapat mengganggu kesuburan dan berisiko menular ke pasangan atau anak.

Melalui tes ini, pasangan calon pengantin dapat mengetahui apakah mereka terinfeksi penyakit yang dapat menular, dan segera mendapatkan perawatan yang tepat untuk menghindari penularan.

d) Tes Kesuburan

Pemeriksaan kesuburan penting untuk mengetahui apakah pasangan siap untuk memiliki anak. Tes ini dilakukan untuk menilai kemampuan reproduksi kedua calon pengantin. Pada wanita, tes ini melibatkan pemeriksaan kadar hormon, analisis ovulasi, dan evaluasi organ reproduksi. Pada pria, pemeriksaan dilakukan untuk mengukur kualitas dan jumlah sperma (analisis sperma) untuk memastikan apakah pria memiliki kesuburan yang baik.[51]

[51] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).* Diakses dari: kemkes.go.id https://www.kemkes.go.id, di akses pada tanggal 24 Maret 2025 pukul 20.00 wib

e) Pemeriksaan Genetik

Tes genetik dilakukan untuk mengetahui adanya kelainan genetik atau gangguan yang dapat diturunkan ke keturunan. Salah satu tes genetik yang sering dilakukan adalah tes untuk thalassemia atau penyakit genetik lainnya yang dapat berisiko tinggi bagi anak-anak yang lahir dari pasangan yang membawa gen tersebut. Tes ini dapat membantu pasangan mengetahui apakah mereka berisiko untuk memiliki anak dengan kelainan genetik tertentu.[52]

f) Tes Urine

Tes urine dilakukan untuk memeriksa kondisi ginjal, fungsi hati, dan untuk mendeteksi infeksi saluran kemih. Tes ini juga dapat membantu mendeteksi masalah lain yang tidak selalu terdeteksi pada pemeriksaan fisik umum, seperti diabetes atau gangguan metabolisme.[53]

g) Tes Kesehatan Mental

Meskipun lebih jarang, beberapa tempat atau program kesehatan juga melakukan tes kesehatan mental dalam tes pra nikah. Tes ini bertujuan untuk menilai apakah calon pengantin memiliki masalah mental atau emosional yang dapat mempengaruhi kehidupan

[52] Alvarado, L. (2015). *Genetic Screening and Counseling for Hereditary Diseases. Journal of Family Medicine*. [journals.sagepub.com](https://journals.sagepub.com, di akses pada tanggal 24 Maret 2025 pukul 20.30 wib

[53] Mayo Clinic. *Urine Test. [mayoclinic.org](https://www.mayoclinic.org),* di akses pada tanggal 24 Maret 2025 pukul 21.00 wib

pernikahan mereka, seperti kecemasan, depresi, atau gangguan lainnya. Pemeriksaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pasangan dalam kondisi mental yang baik untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sehat.[54]

h) Tes Vaksinasi

Pemeriksaan vaksinasi juga bisa menjadi bagian dari tes kesehatan pra nikah, untuk memastikan calon pengantin telah mendapatkan vaksinasi yang diperlukan untuk mencegah penyakit menular, seperti vaksin hepatitis B, rubella, atau vaksin lainnya yang relevan berdasarkan usia dan riwayat kesehatan mereka. Vaksinasi ini penting terutama bagi pasangan yang berencana untuk memiliki anak, untuk melindungi kesehatan ibu dan bayi di masa depan.[55]

[54] National Institute of Mental Health (NIMH). *Mental Health and Marriage*. Diakses dari: nimh.nih.gov. https://www.nimh.nih.gov, pada tanggal 24 Maret 2025 pukul 21.08 wib

[55] Centers for Disease Control and Prevention (CDC). *Vaccines for Adults*. Diakses dari: cdc.gov. https://www.cdc.gov, pada tanggal 24 Maret 2025 pukul 21.15 wib

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Ada nya tes kesehatan sebelum menikah adalah langkah preventif yang di nilai sangat penting manfaat kegunaannya, hal ini sejalan dengan teori yang di pakai penulis yaitu teori utilitarianisme yang juga di sebut teori kemanfaatan. Apabila tes kesehatan ini di berlakukan kepada setiap calon pasangan yang akan menikah maka tujuan kemanfaatan nya pun akan di rasakan oleh masyarakat luas khususnya yang akan menikah.
2. Dari sisi Kesehatan tes Hiv/Aids memiliki nilai manfaat yang besar namun tes ini bukan lah paksaan yang di berikan negara, melainkan sebuah fasilitas negara untuk pemenuhan hak asasi warga negara nya untuk memiliki hidup yang sehat. Negara juga hanya menganjurkan, bukan memaksa, dan wajib menjamin kerahasiaan hasil tes serta menyediakan layanan konseling yang non-diskriminatif. Setiap orang berhak membuat keputusan sendiri, termasuk dalam hal kesehatan, tanpa tekanan atau sanksi sosial

B. Saran

Kepada DPR dan pemerintah Pusat disarankan agar melakukan pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai kewajiban tes Kesehatan Hiv/Aids dalam peraturan perundang-undangan nasional untuk menciptakan keseragaman di seluruh wilayah Indonesia. Pengaturan ini

dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan terkait. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat: Agar tes kesehatan pra-nikah diterima secara luas, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif mengenai manfaat dan tujuan tes ini, baik oleh pemerintah, lembaga kesehatan, maupun tokoh masyarakat. Kampanye kesadaran akan pentingnya tes kesehatan untuk kesejahteraan keluarga perlu diperluas.

Penyediaan Akses Layanan yang Terjangkau, Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat menyediakan layanan tes kesehatan pra-nikah dengan biaya yang lebih terjangkau atau bahkan dengan subsidi bagi pasangan yang kurang mampu, agar tes ini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan Kerja Sama antara Pemerintah, Lembaga Agama, dan Masyarakat. Diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan sosial dan budaya yang mungkin menghalangi penerimaan tes kesehatan pra-nikah. Penyuluhan yang mengedepankan nilai-nilai agama dan budaya yang relevan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya tes ini. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tes kesehatan pra-nikah dapat menjadi bagian penting dalam persiapan pernikahan yang sehat dan berkualitas

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Fanjari, A. S. (1999). *Nilai pemeriksaan kesehatan dalam syariat Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Afandi, A. (1997). *Hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian* .Jakarta: Rineka Cipta.

Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Harjono. (2008). *Konstitusi sebagai rumah bangsa* . Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Hartono, S. (1991). *Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional* .Bandung: Alumni.

Kartohadiprodjo, S. (1984). *Pengantar tata hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mertokusumo, S. (2002). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Atmajaya.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.(2019),dkk, *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, Lampung, Universitas Bandar Lampung.

Prawirohamidjojo, R. S., & Safioedin, A. (1985). *Hukum orang dan hukum keluarga*. Bandung: Alumni.

Prodjodikoro, W. (1960). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.

Purnama, M., & Sari, D. R. (2020). *Pentingnya tes kesehatan pranikah dalam menjaga kesehatan reproduksi*. Jakarta: Penerbit Kesehatan Sehat.

Poerwadarminta, W. J. S. (1986). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2012). *Hukum sebagai suatu sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rifai Rif'an, A. (2003). *Nikah muda siapa takut?* Jakarta: Elek Media.

Robinson, D., & Garratt, C. (1998). *Mengenal etika for beginners*. Bandung: Mizan.

Saleh, K. W. (1976). *Hukum perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Saputra, F., & Oktavia, N. (2021). *Panduan tes kesehatan pranikah untuk menurunkan risiko penyakit keturunan*. Jakarta: Penerbit Sehat Abadi

Sidharta, B. A. (2012). *Filsafat hukum Pancasila*. Makalah bahan ajar Program Pascasarjana UII, tidak dipublikasikan.

Subekti. (1987). *Pokok-pokok hukum perdata* (Cet. XXI,). Jakarta: PT Intermasa.

Walgito, B. (2000). *Bimbingan dan konseling perkawinan*. Yogyakarta:

Wiranata, I. G. A. B. (2017). *Metode penelitian dan penulisan ilmiah bidang hukum*. Lampung: Zam-Zam Tower.

Salim, H. S. (2001). *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal Ilmiah

Alvarado, L., "Genetic Screening and Counseling for Hereditary Diseases", *Journal of Family Medicine,* 2015.

Amalia, H. & Sari, D. P., "Sosialisasi Tes Kesehatan Pranikah di Masyarakat Pedesaan: Tantangan dan Peluang", *Jurnal Kesehatan Masyarakat,* 13(2), 150–157, 2019.

Arifin, Z. & Nurlina, S., "Penerapan Tes Kesehatan Pranikah di Kalangan Masyarakat Kota Jakarta", *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 10(2), 135–140, 2020.

athifah Munawaroh, "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, Juni 2019.

Binov Handitya, R. S. (2019). Penanggulangan dan Pencegahan HIV dan AIDS Secara Terintegrasi, Tepat, Kolaboratif dan Berkesinambungan (TETEP KOBER) di Kabupaten Semarang. *Jurnal [Nama Tidak Lengkap]*, 1(3), 51–60

Dwi, R. & Kurniawan, M., "Efektivitas Program Tes Kesehatan Pranikah untuk Peningkatan Kesadaran Kesehatan", *Jurnal Pembangunan Kesehatan*, 9(1), 78–85, 2017.

F. Syadidurrahmah, et al. (2020). Perilaku dan promosi kesehatan. *Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 2(1).

Fadila, A. & Sumarni, L., "Peran Tes Kesehatan Pranikah dalam Menjaga Kesehatan Ibu dan Anak", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(4), 221–229, 2020.

Fahrul Shodikin & Harry Pribadi Garfes, "Implementasi Premarital Check Up sebagai Syarat Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang", *Jurnal P-Issn 1907-8099 | E-Issn 2715-288X*, Vol. 15, No. 1, 2020.

Fauziah, N. & Abdullah, T., "Evaluasi Kebijakan Pemerintah tentang Tes Kesehatan Pranikah", *Jurnal Kebijakan Kesehatan*, 12(1), 45–50, 2019.

Fitrah, N. & Asmara, R., "Tes Kesehatan Pranikah: Aspek Psikososial dan Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Kesehatan Psikologi*, 5(2), 103–110, 2018.

Hakim, Arif Rohman, "Urgensi Premarital Check Up sebagai Syarat Pra Pernikahan", *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 3(1), 11–26, 2021.

Hamid, S. & Lestari, A., "Peran Tes Kesehatan Pranikah dalam Pengendalian Penyakit Menular", *Jurnal Kesehatan Global*, 11(3), 192–199, 2020.

Herawati, L., & Kaltara, P. (2023). Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja SMA Hangtuah Tarakan Mengenai HIV/AIDS Tahun 2024. *Jurnal Kesehatan Tradisional*, 1(2), 267–273.

Hidayati, S. & Fitria, A., "Pengaruh Edukasi Tes Kesehatan Pranikah terhadap Kesadaran Kesehatan Reproduksi pada Calon Pengantin", *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(1), 71–78, 2019.

Imanawati, Nurul, "Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah: Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara", UIN Walisongo, 2018.

Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat, 3(2), 190–194. https://doi.org/10.36636/eduabdimas.v3i2.4151

Mahardhikaning Laksmi Wijayanti, dkk., "Gambaran Tingkat Pengetahuan Calon Pengantin tentang Kesehatan Mental Pranikah di UPTD Puskesmas Polokarto Sukoharjo", *Program Studi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Husada Surakarta*, 2023.

Makruf, Amar, "Tes Kesehatan terhadap Calon Pengantin Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus: Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis)", UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Natasya, dkk. (2025). HIV/AIDS: Update Terkini di Indonesia. *Protein: Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 3(1).

Nugraha, T. & Kusuma, R., "Kebijakan Tes Kesehatan Pranikah di Beberapa Negara dan Penerapannya di Indonesia", *Jurnal Kesehatan Internasional*, 7(3), 220–226, 2021.

Oktafirnanda, Y., Agustina, W., Rosa Br Sembiring, E., & Nasution, P. (2024). Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Tentang Pencegahan HIV

AIDS, Sebagai Kegiatan Preventif Pada Remaja Di SMA Sinar Husni Dan SMK Marisi.

Pamungkas, T. R. I. Angga, "Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga)", IAIN, 2018.

Pramudita, A. & Wijayanti, R., "Tinjauan Medis tentang Tes Kesehatan Pranikah untuk Mencegah Penyakit Genetik", *Jurnal Kedokteran Indonesia*, 39(4), 301–310, 2021.

Pratiwi, D. & Kartika, S., "Tes Kesehatan Pranikah sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Menular di Indonesia", *Jurnal Kesehatan dan Masyarakat*, 14(1), 44–49, 2021.

Putra, A. & Lestari, T., "Keterlibatan Lembaga Pemerintah dalam Menyukseskan Program Tes Kesehatan Pranikah", *Jurnal Kesehatan Indonesia*, 18(2), 145–153, 2020.

Rachmadani, P. P. (2020). Pencegahan Penularan HIV / AIDS Pada Ibu Hamil Ke Bayi Dengan PMTCT (Prevention Mother To Child Transmission). *Institut Ilmu Kesehatan STRADA Indonesia*, 1(1), 1–8.

Sari, Y. & Prasetya, H., "Keefektifan Tes Kesehatan Pranikah dalam Mendeteksi Penyakit Menular Seksual di Indonesia", *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 25(1), 112–120, 2018.

Sulastri, E. & Wijayanti, L., "Implementasi Program Tes Kesehatan Pranikah di Puskesmas: Studi Kasus di Surabaya", *Jurnal Pelayanan Kesehatan*, 14(3), 98–103, 2019.

Syamsuddin, M. & Dewi, S., "Kesehatan Reproduksi dan Manfaat Tes Kesehatan Pranikah di Indonesia", *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 8(2), 168–175, 2019.

Umam, Aldo Faisal, "Urgensi Premarital Check Up Sebagai Syarat Pra Pernikahan", *Equivalent*, 3(1), 9–22, 2021.

Wibowo, S. & Subagyo, R., "Dampak Tes Kesehatan Pranikah terhadap Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi", *Jurnal Kesehatan Indonesia*, 22(4), 250–258, 2017.

Tesis / Skripsi

Imanawati, Nurul, *Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah: Studi di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara*, UIN Walisongo, 2018.

Mahardhikaning Laksmi Wijayanti, dkk., *Gambaran Tingkat Pengetahuan Calon Pengantin tentang Kesehatan Mental Pranikah di UPTD Puskesmas Polokarto Sukoharjo*, Program Studi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Husada Surakarta, 2023

Makruf, Amar, *Tes Kesehatan terhadap Calon Pengantin Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus: Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan*

Rupat Kabupaten Bengkalis), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Naldho Redi, *Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah)*, Tesis, 2022.

Pamungkas, T. R. I. Angga, *Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga),* IAIN, 2018.

Sista Noor Elvina, *Perlindungan Hak untuk Melanjutkan Keturunan dalam Surrogate Mother*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Website

Kementerian Kesehatan RI, "Thalassemia Penyakit Keturunan, Hindari dengan Deteksi Dini", 27 April 2024. Diakses dari: https://sehatnegeriku.kemkes.go.id

The Conversation, "Data Bicara: Kasus HIV di Indonesia Meningkat dalam 10 Tahun Terakhir", Diakses dari: https://theconversation.com

International Labour Organization (ILO). (2019). *Flipchart pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS* (pp. 1–41). International Labour Organization.

Alodokter. (n.d.). *HIV/AIDS*. https://www.alodokter.com/hiv-aids

Siloam Hospitals. (n.d.). *Apa Itu Talasemia?* https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-talasemia

Kementerian Kesehatan RI, "7 Jenis Tes dalam Cek Pra Nikah yang Akan Dijalani Calon Pengantin". Diakses dari: https://ayosehat.kemkes.go.id

Kementerian Kesehatan RI, "Pentingnya Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah". Diakses dari: https://ayosehat.kemkes.go.id

Tirta Medical Center, "Tes Kesehatan Sebelum Menikah". Diakses dari: https://tirta.co.id

Halodoc, "Ini 4 Pemeriksaan yang Dilakukan Pria saat Cek Pra Nikah". Diakses dari: https://www.halodoc.com

Siloam Hospitals, "Medical Check Up Pranikah". Diakses dari: https://www.siloamhospitals.com

Kementerian Kesehatan RI, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Remaja*. Diakses dari: https://www.kemkes.go.id

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, *Program Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah*. Diakses dari: https://www.dinkes.jakarta.go.id

Kementerian Kesehatan RI, *Panduan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)*. Diakses dari: https://www.kemkes.go.id

Kementerian Kesehatan RI, *Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)*. Diakses dari: https://www.kemkes.go.id

WHO (World Health Organization), *Global Health Sector Strategy on Sexually Transmitted Infections 2016–2021*. Diakses dari: https://www.who.int

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diakses dari: https://www.djpp.kemenkumham.go.id

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), *Vaccines for Adults*. Diakses dari: https://www.cdc.gov

National Institute of Mental Health (NIMH), *Mental Health and Marriage*. Diakses dari: https://www.nimh.nih.gov

Mayo Clinic, "Urine Test". Diakses dari: https://www.mayoclinic.org

https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230508/5742944/kasus-hiv-dan-sifilis-meningkat-penularan-didominasi-ibu-rumah-tangga/ (diakses 10 April 2025)

https://hivaids-pimsindonesia.or.id, "Laporan Eksekutif Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Tahun 2023" (diakses 10 April 2025)

https://layanandata.kemkes.go.id/katalog-data/riskesdas/ketersediaan-data/riskesdas-2018 (diakses 11 April 2025)

DQLab, "Analisis Data adalah: Mengenal Pengertian, Jenis, dan Prosedur". Diakses dari: https://www.dqlab.id

Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Laporan TW 1 2022*. https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_TW_1_2022.pdf

Kementerian Kesehatan RI, "Thalassemia FAQ 2", 27 April 2024. Diakses dari: https://p2ptm.kemkes.go.id